# 

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.05/2023

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

# DAFTAR ISI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PENJELASAN UMUM | |  |
|  |  | Tujuan Pelaporan | 2 |
|  |  | Asas Pelaporan | 2 |
|  |  | Penyajian Transaksi Valuta Asing | 3 |
|  |  | Pengisian Formulir Laporan | 3 |
|  | PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN | | 3 |
|  |  | Jenis Valuta | 3 |
|  |  | Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil | 4 |
|  |  | Kualitas Aset | 4 |
|  |  | Golongan Penerbit/Tertarik | 4 |
|  |  | Golongan Pembeli | 4 |
|  |  | Golongan Peminjam | 5 |
|  |  | Golongan Kreditur/Investor | 5 |
|  |  | Jangka Waktu | 5 |

# 

|  |
| --- |
| PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN |
|  |
| 1. Penjelasan Umum |
| Tujuan Pelaporan |
| Laporan Bulanan disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik PPSP secara individual dalam rangka: |
| 1. pengaturan dan pengawasan PPSP; |
| 1. pembentukan statistik untuk keperluan analisis PPSP; dan |
| 1. pemenuhan keperluan internal PPSP, |
| untuk mencapai tujuan tersebut, PPSP menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. |
| Asas Pelaporan |
| Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut: |
| 1. Dasar penyusunan |
| Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi PPSP dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia. |
| 1. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif |
| Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas PPSP dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif. |
| 1. Pemisahan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*) |
| Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara PPSP dengan penduduk (*resident*) dan dengan bukan penduduk (*nonresident*). |
| 1. Penduduk (*resident*)   Penduduk (*resident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, |
| dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik. |
| 1. Bukan Penduduk (*nonresident*) |
| Bukan penduduk (*nonresident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik. |
| Penyajian Transaksi Valuta Asing |
| Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki PPSP harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.  Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. |
|
| Pengisian Formulir Laporan |
| Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program input data (*data entry*)danseluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000. |
|  |
| 1. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN |
| Jenis Valuta |
| Jenis valutaadalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara PPSP selaku pelapor dengan pihak lain. |
| Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas. |
| Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Ujrah/Imbal Hasil |
| Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh PPSP. Apabila dalam satu rekening diberikan  beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan. |
| Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh UUS menggunakan frasa margin, bagi hasil, ujrah, atau imbal hasil. Untuk margin, bagi hasil, ujrah, atau imbal hasil diisi dengan  dua angka di belakang koma, contoh margin, bagi hasil, ujrah, atau imbal hasil 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin, bagi hasil, ujrah, atau imbal hasil, kolom nilai dikosongkan. |
| Kualitas Aset |
| Kualitas adalah kualitas aset produktif dari PPSP yang dinilai  dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut: |
| 1. kualitas 1 Lancar; |
| 1. kualitas 2 Dalam Perhatian Khusus; |
| 1. kualitas 3 Kurang Lancar; |
| 1. kualitas 4 Diragukan; atau |
| 1. kualitas 5 Macet. |
| Golongan Penerbit/Tertarik |
| Golongan penerbit atau tertarikadalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki PPSP. |
| Golongan Pembeli |
| Golongan pembeliadalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh PPSP. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh PPSP adalah atas unjuk, golongan pembeliadalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan. |
| Golongan Peminjam |
| Golongan peminjam adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pinjaman/pembiayaan dari PPSP atau pihak yang memiliki kewajiban kepada PPSP. |
| Golongan Kreditur/Investor |
| Golongan kreditur/investor adalah kategori pihak yang  memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada PPSP. |
| Jangka Waktu |
| Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak. |
| 1. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak; |
| 1. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUSMAN